



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Perceraian atau Itsbat Cerai, antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
berkediaman di xxxxxxxxxxxxxx RT 002 RW 001,
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin,
Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Sopir, berkediaman di
xxxxxxxxxxxxx RT 003 RW 001, xxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan

hlm. 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan gugatan Itsbat Nikah kumulasi Perceraian atau Itsbat Cerai dalam Cerai Gugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama WL dan yang menjadi Penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah PGHL dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: S1 dan S2 sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Oktober 2024. Namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Oktober 2024;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Tergugat berstatus Jejak dalam usia 24 (dua empat) tahun dan Penggugat berstatus Janda dibawah tangan dari pernikahan resmi dalam usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;

hlm. 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama **ANAK, Lahir di Tapin, 21 Oktober 2018, Pendidikan TK**. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan dengan faktor penyebab:
 - 6.1 Bahwa Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya dan pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WITA. Sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri;
 - 6.2 Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak yang mana dalam setiap bulannya Tergugat memberikan sejumlah uang dengan nominal Rp 1.500.000 dan itu tidak menentu setiap bulannya apalagi masih ada kebutuhan anak yang harus terpenuhi sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;
7. Bahwa puncaknya pada tanggal 10 September 2021 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat disebabkan: Penggugat yang menasehati Tergugat untuk segera melunasi hutang Tergugat dengan orang lain karena sudah hamper jatuh tempo dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah mempunyai uang untuk melunasinya, namun Tergugat justru menyalah gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat. Kemudian setengah bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan setelah Penggugat telusuri ternyata Tergugat pergi merantau ikut temannya untuk mencari pekerjaan. Sejak tanggal 10 September 2024 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan. Saat ini, Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT

hlm. 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dan huruf g Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017 di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

hlm. 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya, namun Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2024, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

hlm. 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



rupiah)/di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di KUA, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2024, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 November 1999, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL. xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 001 RW 001 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada sekitar tahun 2017 di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

hlm. 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi mahar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan resmi;
- Bahwa ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat dan suaminya yang terdahulu belum sempat bercerai secara sah di pengadilan agama, kemudian setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, suami sah Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2018, yang disebabkan Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

hlm. 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx RT 002 RW 001, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada sekitar tahun 2017 di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi mahar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan resmi;
- Bahwa ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat dan suaminya yang terdahulu belum sempat bercerai secara resmi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2018, yang disebabkan Tergugat suka

hlm. 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *re/aa*s panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

hlm. 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan menggunakan instrumen Surat Tercatat Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek serta sesuai dengan dalil syarak sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَحِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah kumulasi perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian secara formal/prosedural dapat diterima, maka Hakim mempertimbangkan keabsahan nikahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 20 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin,

hlm. 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, dinikahkan oleh Penghulu kampung bernama PGHL dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WL dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama S1 dan S2;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan adalah bukan Akta Autentik atau Akta Bawah Tangan namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau, yang membuktikan bahwa pada saat menikah

hlm. 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, **Penggugat** belum bercerai secara resmi dengan **suaminya** terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan perkara *a quo*, telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan perkara *a quo*, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 sampai dengan P.3 Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2017 di wilayah Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat **masih berstatus terikat pernikahan yang sah dengan suaminya terdahulu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan 2 orang saksi, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa saat menikah dengan Penggugat, Penggugat berstatus kawin dan masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saat menikah Penggugat berstatus terikat perkawinan dengan pria lain sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sah menurut hukum positif karena masih terikat perkawinan yang sah dengan pria

hlm. 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka berdasarkan dengan pasal 310 Rbg *Jis* Pasal 1916 KUHPer telah menjadi persangkaan Hakim dan fakta persidangan bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang suami dalam waktu bersamaan (poliandri);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat cacat materiil yaitu mengenai status Penggugat yang pada saat menikah dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan Penggugat yang ke dua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan perkawinan tersebut melanggar asas suatu perkawinan yaitu "*seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*" dan "*larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*" (*vide pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam*), oleh sebab itu Hakim berpendapat perkawinan Tergugat dan Penggugat tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam ikatan perkawinan dan putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai (*vide pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 8 KHI*). Dan apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengutip dalil-dalil syar'i terhadap larangan perkawinan poliandri:

الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: "**Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,** kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu..." (QS. An-Nisaa: 23-24)

hlm. 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Dalam *Tafsir Ibni Katsir* dijelaskan makna الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

maksudnya: 'Diharamkan bagimu menikahi para wanita *ajnabiyah* yang *muhshanat* yaitu yang sudah menikah (*Tafsir Ibni Katsir*, 2/256).

إِذَا امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَلِيَانِ فَهِيَ لِلأُولَى مِنْهُمَا. رواه أحمد

Artinya: "Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya."

Hadis tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan wali yang pertama, dengan kata lain hadis tersebut menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Dengan demikian jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah, baik berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun dalil al-Sunnah;

Menimbang, bahwa menurut norma hukum Islam, pernikahan seorang wanita yang masih menjadi istri orang lain atau masih dalam masa 'iddah dilarang, sebagaimana doktrin ulama dalam kitab Fath al-Wahhab Juz II hal. 34 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا مَنكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِهِ لَتَعْلُقَ حَقَّ الْغَيْرِ بِهَا

Artinya: "Tidak sah seorang perempuan yang **masih bersuami** dan tidak juga wanita yang masih dalam masa iddah (dinikahkan dengan laki-laki lain), karena masih terikatnya hak orang lain (suaminya) dengan dirinya."

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat terhadap pernikahan poliandri yang melanggar ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan maka pernikahan tersebut tidak dapat disahkan;

hlm. 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melanggar hukum, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan, karena itu gugatan Penggugat sepatutnya **ditolak**;

Menimbang, oleh karena keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat ditolak, maka gugatan perceraian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rantau oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

hlm. 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ginanjar Edi Wibowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Ginanjar Edi Wibowo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp34.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp179.000,00

Terbilang (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

hlm. 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Rtu